



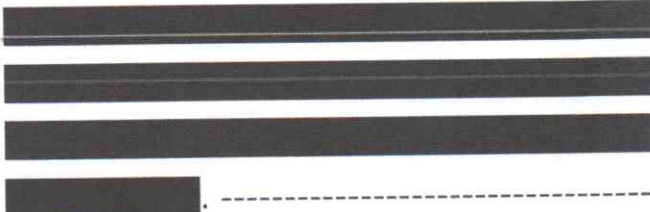
SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN

**NOMOR: 002/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dalam buku penerimaan Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari:

Nama : **Suprayitno, S.H.I** -----
No. KTP : 
Alamat : 

Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim.—
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU I**

Nama : **Drs. H. Aruji** -----
No. KTP : 
Alamat : 

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU II**

SALINA

Nama : **Zainudin, SP** -----

No. KTP : -----

Alamat : -----

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU III**

Nama : **Zulpadli, SE., MM** -----

No. KTP : -----

Alamat : -----

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Muara
Enim-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU IV**

Dan

Nama : **Nila Ahrani, S.Pd** -----

No. KTP : -----

Alamat : -----

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Muara
Enim-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU V**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PENEMU



MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

beralamat di Jl. Let. M. Akib No.04, Kel. Pasar II Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan 31313

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca laporan Para Penemu;-----

Mendengar keterangan Para Penemu;-----

Mendengar keterangan Terlapor;-----

Mendengar keterangan Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Penemu dan Terlapor. -----

dengan temuan tertanggal 8 September 2022 yang telah dicatatkan dalam buku register dengan nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 tanggal 19 September 2022. -----

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Pokok Laporan Dari Penemu

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya di Kabupaten Muara Enim yang melakukan klarifikasi melalui *video call*. dengan uraian sebagai berikut; -----

1. bahwa para Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim yang memiliki



kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----

2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota*". Juncto pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan "*Pengawasan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".-----
3. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Muara Enim beserta jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud.-----
4. bahwa KPU Kabupaten Muara Enim dalam melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya diatur rincian dan jadwal pelaksanaan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD , yakni pada tanggal 27 Agustus 2022 s/d 28 Agustus 2022, yang kemudian diperpanjang menjadi tanggal 4 September 2022 s.d 5 September 2022 sesuai dengan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD;-----



5. bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, berdasarkan surat perintah tugas nomor: 044.1/PM.00.02/K.SS-04/09, pengawas atas nama Yunika Agung Satrya, Desti Damayanti, Intan Viradhita melakukan pengawasan terkait proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di ruangan Help Desk kantor KPU Kabupaten Muara Enim secara langsung terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang terdaftar ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat; (vide bukti P-1) -----
6. bahwa dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksana tugas pada tanggal 5 September 2022 didapat hasil sebagai berikut :-----
 - a) bahwa Partai politik memiliki kendala memverifikasi anggota-anggota ganda dikarenakan daerah yang sulit ditempuh serta tidak adanya jaringan sehingga ada



- beberapa partai politik yang melakukan verifikasi melalui *Video Call Whatsapp*.-----
- b) bahwa petugas KPU menyampaikan mekanisme mengenai klarifikasi kegandaan antar partai politik melalui *Media Online* (VC WA) kepada pelaksana tugas.-----
 - c) bahwa terdapat 9 (sembilan) orang anggota partai politik (5 dari Partai PDIP, 1 Partai Demokrat, 1 Partai Buruh, 1 Partai PKB, 1 Partai Perindo) yang melakukan klarifikasi melalui *Media Online* (vc wa).**(vide bukti P-5)** -----
 - d) bahwa Anggota Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim membuat suatu pernyataan secara lisan bahwasanya KPU RI memperbolehkan klarifikasi melalui *media online* (vc wa) melalui arahan KPU RI. **(vide bukti P-9)** -----
 - e) bahwa KPU Kabupaten Muara Enim belum memberikan data hasil klarifikasi verifikasi administrasi kegandaan partai politik kepada petugas pelaksana hingga masa berakhir data MS dan TMS, serta jumlah anggota yang terverifikasi ganda antar partai politik tertanggal 5 September 2022.-----
7. bahwa dari hasil pengawasan tanggal 5 September 2022, pelaksana tugas menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor: 028/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 05 September 2022. **(vide bukti P-3)** -----
8. bahwa berdasarkan pasal 8 huruf (h) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, yang menyebutkan;“ Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan cara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, Juncto pasal (8) ayat (2) huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, yang berbunyi “apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal kesalahan administrasi oleh penyelenggara”.-----

9. bahwa pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan Surat Himbauan Nomor: 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022 kepada KPU Kabupaten Muara Enim yang pada intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* terhadap keanggotaan ganda partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. **(vide bukti P-6)** -----

10. bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim melalui surat himbauan Nomor 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022 tertanggal 8 September 2022, terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Muara Enim telah menyampaikan



surat balasan Nomor : 577/PL.01.01-SD/1603/IX/2022 kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim yang pada pokoknya menjelaskan klarifikasi yang dilakukan melalui *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 sudah sesuai dengan keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022; **(vide bukti P-7)** --

11. bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan bahwa jika saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----
12. bahwa dari hasil pengawasan tersebut, pada tanggal 16 September 2022 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat pleno terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diperoleh dari hasil pengawasan pada tanggal 5 September 2022. **(vide bukti P-4)**-----
13. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, berdasarkan Verifikasi, dan Penetapan Partai



Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kab/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kab/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;*-----

14. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi : *Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir;*-----
15. bahwa tindakan KPU Kabupaten Muara Enim melakukan klarifikasi atas keanggotaan ganda dengan cara *video call diduga sebagai pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu 2024* terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan sebagai Temuan berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor : 047/PM.01.03/K.SS-04/09/2022 Tanggal 16 September 2022; **(vide bukti P-8)**-----



16. bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Penemu meminta (*petitum*) kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Teguran Tertulis -----
3. Sanksi Administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. -----

2. Bukti - Bukti Dari Penemu

No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Menjelaskan Tentang
1	P-1	Surat Tugas Nomor 044/PM.00.02/K.S S-04/09/2022 Tanggal 04 September 2022	Surat Tugas Tim Pengawas Verifikasi Administrasi keanggotaan ke KPU Kabupaten Muara Enim
2	P-2	Surat Tugas Nomor 044.1/PM.00.02/K. SS-04/09/2022 Tanggal 07 September	Surat Tugas Tim Pengawas Verifikasi Administrasi Keanggotaan ke KPU Kabupaten Muara Enim
3	P-3	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor	Hasil pengawasan Tim Pengawas Verifikasi





		028/LHP/PM.01.0 2/09/2022	Administrasi Keanggotaan ke KPU Kabupaten Muara Enim
4	P-4	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 029/LHP/PM.01.0 2/09/2022	Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPU Muara Enim
5	P-5	Daftar Hadir Klarifikasi Kegandaan Anggota Partai Politik dengan menggunakan <i>Video call</i> <i>Whatsapp</i>	Dugaan Pelanggaran Administasi
6	P-6	Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor : 045/PM.02.02/K.S S-04/09/2022.	Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muara Enim
7	P-7	Surat Jawaban KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 577/PL.01.01- SD/1603/IX/2022 Pada tanggal 8 September 2022	Jawaban KPU terkait usul perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim

8	P-8	Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 047/PM.01.03/K.S S-04/09/2022	Proses Keputusan Penetapan Temuan
9	P-9	Screenshot Whatshaap	Hasil Percakapan <i>Whatshaap</i> antara Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim dengan Julistika Hariani

3. Keterangan Saksi dari Penemu

Bahwa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, penemu menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam memberikan keterangannya sebagai berikut; -----

1. Saksi pertama atas nama Yunika Agung Satrya pada pokoknya menerangkan: -----
 - 1) bahwa saksi adalah staf Bawaslu Muara Enim;
 - 2) bahwa saksi mengetahui adanya proses klarifikasi kegandaan keanggotaan partai politik, setelah mendapatkan perintah dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sekitar pukul 10.00 WIB;-----
 - 3) bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 14:00 WIB hingga pukul 15.00 WIB saksi melakukan pengawasan ke KPU Kabupaten Muara Enim; -----
 - 4) bahwa saksi mengaku pada hari dan jam tersebut masih banyak anggota parpol yang



berada di kantor KPU, namun tidak ada proses klarifikasi dilakukan oleh KPU;-----

- 5) bahwa saksi mengaku bertemu dengan petugas terlapor (KPU Muara Enim) untuk menanyakan mekanisme penerimaan klarifikasi kegandaan partai politik; -----
- 6) bahwa saksi menyatakan saat itu petugas terlapor menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut dilakukan klarifikasi kegandaan partai politik baik secara langsung dan ada beberapa partai politik yang melakukan klarifikasi via *video call*; -----
- 7) bahwa saksi mengaku menerima daftar hadir klarifikasi dari petugas terlapor; -----
- 8) bahwa menurut saksi dari daftar hadir diketahui terdapat 5 (lima) partai politik yang anggotanya datang secara langsung dan 9 orang anggota partai politik yang anggotanya melakukan klarifikasi lewat *video call*; -----
- 9) bahwa menurut saksi menyatakan saat itu salah satu terlapor Yustika, Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim mengeluarkan penjelasan secara lisan di hadapan saksi bahwa klarifikasi melalui *video call*, diperbolehkan atas arahan dari KPU Republik Indonesia; -----
- 10) bahwa saksi mengaku tidak mendapatkan data terperinci mengenai pelaksanaan klarifikasi tanggal 5 September 2022; -----
- 11) bahwa saksi pada tanggal 8 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB menyampaikan surat himbauan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim ke KPU Kabupaten Muara Enim; -





2. Saksi kedua atas nama Desti Damayanti pada pokoknya menerangkan: -----
- 1) bahwa saksi adalah staf Bawaslu Muara Enim;-
 - 2) bahwa saksi mengaku mendapat keterangan langsung dari petugas KPU bahwa benar mereka melakukan *video call* pada tanggal 5 September 2022; -----
 - 3) bahwa saksi mengaku mendapatkan bukti daftar hadir dari petugas terlapor di kantor KPU Muara Enim; -----
 - 4) bahwa mengenai sumber data Daftar Hadir yang digunakan saat klarifikasi menggunakan *video call*. Saksi kedua menyatakan data tersebut didapat setelah meminta secara langsung pada KPU Muara Enim. -----
 - 5) dalam persidangan, saksi juga mendengar dari terlapor bahwa klarifikasi melalui *video call* terhadap sembilan orang anggota partai politik tersebut atas arahan dari ketua KPU RI melalui *chat whatsapp* pada tanggal 4 September 2022.

4. Uraian Jawaban Dari Terlapor

Bahwa KPU Kabupaten Muara Enim dalam memberikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan menyatakan bahwa melaksanakan klarifikasi secara langsung (*video call*) sesuai dengan norma yang berlaku;-----

1. Pokok - Pokok Temuan

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok-pokok Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim yang pada pokoknya menyoal tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yaitu melakukan klarifikasi keanggotaan partai yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan

menggunakan teknologi berupa *Video Call* yang menurut para penemu tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 (ayat) 1 dan pasal 40 ayat (4).-----

2. Dalam Eksepsi

1) bahwa Laporan para penemu *Obscuur liber/* kabur dan tidak jelas. -----

bahwa hakekatnya sebuah laporan aduan harus jelas dan terperinci tentang, apa, siapa, berbuat apa, dimana, kapan serta orang yang diuntungkan atau dirugikan atas setiap perbuatan tersebut, sehingga terukur beban tanggung jawab atas sebuah peristiwa hukum tersebut, bahwa dalil para penemu pada angka 5 huruf (c) mengatakan“ terdapat beberapa anggota partai politik yang melakukan klarifikasi melalui *media online (vc wa)* tanpa merinci dengan jelas siapa orang tersebut, dari partai apa dan berapa jumlahnya, sehingga laporan para penemu ambigu, bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 huruf (d) (kepastian hukum) dan perbawaslu nomor 8 tahun 2018 pasal 24 ayat 5 huruf (c) (uraian kejadian), bahwa karena laporan para penemu cacat materil maka kami memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan laporan cacat formil atau setidaknya tidaknya laporan tidak dapat diterima.-----

2) bahwa laporan para penemu saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.-----

bahwa laporan yang disampaikan oleh para penemu saling bertentangan hal ini sangat jelas



dapat terlapor buktikan dalam dalil para penemu angka 5 huruf (e) “ yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim belum memberikan data hasil klarifikasi verifikasi kegandaan partai politik kepada petugas pelaksana, sementara angka 15 (alat bukti) para penemu nomor 5, menyatakan daftar hadir klarifikasi kegandaan anggota partai politik dengan menggunakan *video call*, sehingga menimbulkan kegamangan apakah para penemu mengetahui dengan jelas duduk perkara atau tidak. Atau hanya menduga-duga, bahwa karena dalil para penemu saling bertentangan maka sudah sepatutnya majelis pemeriksa untuk menyatakan laporan para penemu cacat materil dan saling bertentangan sehingga tidak dapat diterima.-----



3) laporan kurang pihak. -----

bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik adalah wewenang penuh KPU RI (*absolut liability*) dan KPU Kabupaten Muara Enim hanyalah unsur pelaksana dengan cara menerima limpahan data dari KPU RI, sehingga atas peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab mutlak KPU RI, dan tidak pantas kemudian para penemu melaporkan para terlapor yaitu KPU Kabupaten Muara Enim, banyak teori-teori hukum yang kemudian di adopsi oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan yang bisa dijadikan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan diantaranya: -----

E. Utrecht (1999: 377): *Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parere necesse*



sit". Pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. -----

(P.A.F Lamintang, 1984: 500). Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah sehingga pertanggung jawabannya dibebankan kepada pemberi perintah. -----

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah banyak yang pernah diajukan upaya hukum terhadap seseorang yang menjalankan perintah jabatan, namun selalu lepas sebagai salah satu contoh adalah Partoyo seorang juru ukur di badan pertanahan nasional, yang kemudian dinyatakan lepas oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur, artinya tidak mungkin mengajukan upaya hukum terhadap seorang juru ukur yang menjalankan perintah atasan, karena yang menjadi objek hukum harusnya adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga atas penerbitan SHM tersebut yang dapat diajukan ke upaya hukum adalah Kepala kantor pertanahan. Selaku pemberi perintah ukur. Seperti dilansir dalam: www.google.com/search?client -----

Dari contoh tersebut walaupun berbeda kasus tetapi bisa diambil kesimpulan, dan benang

merah bahwa mana tanggung jawab pemberi dan penerima tugas. -----

Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf (n) adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan, Sehingga kalau mau mengajukan Temuan ini, KPU RI yang harus dijadikan Terlapor selaku pemberi tugas dan bukan KPU Kabupaten Muara Enim, karena laporan ini kurang pihak sehingga sangat pantas bagi majelis pemeriksa untuk menyatakan perkara *a quo* kurang pihak dan tidak dapat diterima.-----



4) temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah melewati tenggat waktu (daluarsa) dengan argumentasi sebagai berikut: -----

1) bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (**vide bukti T-1**), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----

2) bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan

keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *video call/conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022. **(vide bukti T-2);** -----

3) bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Nomor: 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022, tertanggal 8 September 2022 dengan perihal : himbauan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/ perbaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim. **(vide bukti T-3);** -----

4) bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah hari selasa 13 September 2022, sementara Bawaslu Kabupten Muara Enim baru melaksanakan pleno pada 16 September 2022, padahal sudah mengetahui dugaan pelanggaran administrasi tersebut sejak Senin 5 September 2022, hal ini dapat kami buktikan pada buku tamu KPU Kabupaten Muara Enim saudara desti perwakilan bawaslu hadir ke KPU Muara Enim jam 14.00 sampai 15.02 Wib dalam rangka pengawasan. **(vide bukti T-27)** -----

5) bahwa berdasarkan uraian dalam huruf (a) sampai huruf (d) di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati



tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut: -----

1) bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (**Vide Bukti T-4**), Bawaslu Provinsi berwenang: -----

a. menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu: -----

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang - Undang ini menerima, memeriksa, memediasi atau meng-adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam





- kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang- undang ini.-----
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi;
 - d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; -----
 - f. mengkoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
 - g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Muara Enim berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan *video* dengan mendasarkan kepada penafsiran



Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (**vide bukti T-5**) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan *relative* dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----

- 3) bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (**vide bukti T-6**). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan



tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan *absolute* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan *absolute* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan; -----

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Muara Enim juga tidak memiliki kewenangan *relative* mempersoalkan terkait keberlakuan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (**vide bukti T-7**) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia; ----

- 5) bahwa berdasarkan uraian dalam huruf (a) sampai huruf (d) di atas, maka Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Muara Enim sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 6) bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil - dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu kabupaten Muara Enim sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- 7) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Terlapor meminta (*petitum*) kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

3. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak dapat diterima; -----
4. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
5. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang; -----
6. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo* -----

4. Jawaban Terlapor atas Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim.-----

- 1) bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Muara Enim kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini. -----
- 2) bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----





- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**vide bukti T-8**);-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (**vide bukti T-9**); -----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide bukti T-10**) ;-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **(vide bukti T-11)** -----

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan -----





h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (**vide bukti T-12**). -----

3) bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Muara Enim kami terlapor telah menindak lanjuti dengan;-----

a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (**vide bukti T-13**) -----

b. menjawab surat himbauan Bawaslu dengan surat nomor: 571/PL.01.01-SD1603/IX/2022 tanggal 8 September 2022 (**vide bukti T-14**) .-

4) bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*), dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

a. bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. -----
- c. bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf (c) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol. -----
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan





klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online* dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka melihat, dan berbicara



secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama ditahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat verifikasi faktual; -----

- g. bahwa hal tersebut pada huruf (d) dan huruf (e) diatas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada; -----
- h. bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf (d) di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf (a) angka (1) huruf (l) dijelaskan bahwa dalam

hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut; -----

- a. digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan; --
- b. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau *konferensi video*; -----
- c. penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui *konferensi video* dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung; -----
- d. dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto





- dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan; -
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan; -----
- f. hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipil; ----
- i. bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf (g) dan huruf (h) di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota; -----
- j. bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang

tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----

- k. bahwa tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan *video* dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal (1) angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) *Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;*-----





1. bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf (a) di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online* dalam jaringan (*daring*) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi *Whatsapp* pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 (**vide bukti T-15**). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online* dalam jaringan (*daring*) berdasarkan *diskresi* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal (1) angka (9) UU Nomor 30 Tahun 2014. -----
- m. bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf (e) diatas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan



demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014; -----

n. bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau *konferensi video*, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihannya sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (c), huruf (d), huruf (h), dan huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan



- pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel; -
- o. bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=16623&menu=2). **(vide bukti T-16)-bukti tidak dicantumkan-** bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan



Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Se jauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual; -----

- p. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18



Tahun 2009) (**vide bukti T-17**) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/ atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/ atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*); -----

q. bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam; -----

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Pasal 53*) (**vide bukti T-18**);-----
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata



Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (**vide bukti T-19**); -----

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (**vide bukti T-20**); -----

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (**vide bukti T-21**); -----

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1), (**vide bukti T-22**); -----

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3) (**vide bukti T-23**); -----

r. bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka (1) huruf (l) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 "*Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang*

memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung” dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan realtime (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.” Memiliki unsur yang sama yaitu ----

- a. Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (realtime); -----
- b. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring); -----

- s. bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan





Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23), (**T-24**); dan -----

- t. bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (**T-25**) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan siratan hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu



yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini; --

u. bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi siratan sosial, namun telah menjadi siratan hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (**vide bukti T-26**), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/ luar jaringan (*luring*). -----

- 4) bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan



peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. -----

- 5) bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.-----
- 6) bahwa Terlapor dalam persidangan tanggal 28 September 2022, memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: --
- a. Bahwa terlapor tidak pernah menerima surat permohonan verifikasi secara *daring* dari partai politik. -----
 - b. Proses Klarifikasi melalui *video call* berdasarkan petunjuk dan arahan dari ketua KPU Republik Indonesia; -----
 - c. Adanya perbedaan pendapat dari 5 (lima) komisioner KPU Muara Enim dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu:

5. Bukti - Bukti dari Terlapor

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor dalam jawaban terhadap aduan/laporan

Penemu Nomor: 002/TM/PL/PROV/06.00/IX/2022,
maka Terlapor menyampaikan alat bukti dokumen
sebagai berikut;

No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilihan umum
2	T-2	Surat KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 567/PL.01.01-SD/1603/IX/2022 Perihal Klarifikasi keanggotaan dan Daftar hadir Klarifikasi Partai politik
3	T-3	Surat bawaslu kabupaten Muara Enim nomor : 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022, tertanggal 8 September 2022 dengan perihal : himbauan
4	T-4	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
5	T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





6	T-6	Pasal 24 a ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	T-8	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9	T-9	Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022



		tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12	T-12	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat.
13	T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 576/PL.0101-SD/1603/IX/2022, Perihal Undangan Rapat.
14	T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 577/PL.01.01-SD/1603/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
15	T-15	Ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran



		secara langsung dengan metode <i>online/</i> dalam jaringan (daring) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi. <i>Whatsapp</i> pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dan <i>video zoom meeting</i> yang memberin perintah untuk tetap video call
16	T-17	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan <u>Elektronik</u> (<i>Electronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009.
17	T-18	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18	T-19	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



19	T-20	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
20	T-21	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
21	T-22	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (<i>vide</i> Pasal 35 ayat (1)).
22	T-23	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
23	T-24	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan



		Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
24	T-25	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
25	T-26	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
26	T-27	Buku Tamu KPU Kabupaten Muara Enim

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

1. Fakta-fakta Persidangan

Fakta - fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. bahwa KPU Kabupaten Muara Enim mengirimkan surat nomor : 567/PL/01.01-SD/1603/IX/2022, tanggal 04 September 2022 perihal Klarifikasi Keanggotaan kepada ketua partai politik tingkat Kabupaten Muara Enim, yang menjelaskan permintaan KPU Kabupaten Muara Enim kepada petugas penghubung partai politik agar menghadirkan



- secara langsung anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaanya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung pada tanggal 05 September 2022 di kantor KPU Kabupaten Muara Enim;) **(vide bukti T-2)**-----
- b. bahwa pada tanggal 05 September 2022, terlapor melaksanakan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang anggota partai politik yang terdiri atas 5 orang anggota dari PDIP, 1 orang anggota dari Partai Demokrat, 1 orang anggota dari Partai Buruh, 1 orang anggota dari PKB, 1 orang anggota dari Partai Perindo dengan metode *video call*. **(vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-9, dan keterangan saksi)**--
- c. bahwa pada tanggal 05 September 2022, penemu melaksanakan pengawasan klarifikasi kegandaan anggota antar partai politik yang belum bisa dipastikan keanggotaanya yang dilaksanakan oleh Yunita Agung Satria, Desti Damayanti, dan Intan Viradita dengan hasil pengawasan terdapat beberapa anggota partai politik melakukan klarifikasi melalui *Video call*. **(vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4)**-----
- d. bahwa terdapat informasi melalui *whatsapp* dari anggota KPU Muara Enim Justika Hariani, bahwa pada Senin 5 September 2022 akan ada verifikasi administrasi kegandaan antar partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi langsung di KPU Kabupaten Muara Enim **(vide bukti P-9)**; -----
- e. bahwa Terlapor mengakui dalam melaksanakan verifikasi administrasi melalui



video call atas perintah dari KPU Republik Indonesia melalui pesan *whatsapp* dan *zoom meeting* pada hari Minggu, 4 September 2022. (vide bukti T-15).-----

- f. bahwa pada tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan surat Nomor: 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022, tanggal 08 September 2022 perihal Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang intinya berisi tentang saran untuk dilakukan perbaikan terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call* terkait dengan kegandaan keanggotaan partai politik. (**vide bukti P-6, bukti T-3, dan bukti T-13**)-----
- g. Bahwa terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Muara Enim tanggal 8 September 2022; (**vide bukti P-7, dan keterangan tambahan terlapor**)-----

2. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis pemeriksa berpendapat;-----

- 1) menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya; -----
- 2) menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai laporan para penemu kabur



(*obscuur libel*), telah melewati tenggat waktu dan mengenai kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara. Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materil yang telah diperiksa dan telah diputus dalam Putusan Pendahuluan. Dengan demikian menurut Majelis eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;

- 3) menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok temuan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- 4) menimbang bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; --
- 5) menimbang bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari

tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022; -----

- 6) menimbang bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; -----
- 7) menimbang bahwa ketentuan dalam pasal (5) dan lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang jadwal verifikasi administrasi yang dilaksanakan dari tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----
- 8) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun



2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)"; -----*

- 9) menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat"; -----*
- 10) menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022;-

- 11) menimbang bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022; -----

- 12) menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik





Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*;-----

- 13) menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : (a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; (b) jika saran perbaikan, tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau (c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”*.-----
- 14) menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat*

dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; -----

- 15) Menimbang bahwa pengertian Langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantara; --
- 16) Menimbang bahwa dalil-dalil yang disampaikan penemu dalam temuannya pada pokoknya terkait dengan penggunaan video call oleh terlapor dalam proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dipastikan keanggotaannya dalam sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024;--
- 17) menimbang bahwa terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada tanggal 05 September 2022. Majelis menilai terlapor telah melaksanakan klarifikasi sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022.-----
- 18) menimbang bahwa terlapor telah menyampaikan Surat Nomor 567/PL.01.01-SD/1603/IX/2022 tanggal



04 September 2022 perihal Klarifikasi Keanggotaan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Muara Enim. Majelis berpendapat terlapor telah melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 untuk meminta kepada petugas penghubung partai politik untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor KPU Kabupaten Muara Enim.-----

- 19) Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2022, terlapor melakukan klarifikasi dengan metode *video call* terhadap 9 (sembilan) orang yang belum dapat dipastikan keanggotaanya.-----
- 20) menimbang bahwa pada tanggal 08 September 2022 Bawaslu Kabupaten Muara Enim menyampaikan Surat Nomor 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022 perihal Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang terkait dengan saran untuk dilakukan perbaikan terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call* terkait dengan kegandaan keanggotaan partai politik yang belum diketahui statusnya;----
- 21) menimbang bahwa selanjutnya terlapor tidak menindaklanjuti Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Muara Enim *a quo*. Dengan demikian majelis berpendapat terlapor melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.-----





- 22) menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Majelis berpendapat bahwa terlapor telah melanggar pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- 23) menimbang bahwa terhadap bukti Surat KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 577/PL.01.01-SD/1603/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang merupakan jawaban atas Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor : 045/PM.02.02/K.SS-04/09/2022 tanggal 8 September 2022 sebagaimana yang tercatat dan telah disahkan dalam sidang pemeriksaan sebagai alat bukti dengan kode bukti P-7 dan bukti T-14. Majelis berpendapat terdapat 2 (dua) versi atas bukti surat tersebut yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum sehingga terhadap bukti tersebut majelis berpandangan untuk dikesampingkan;-----
- 24) menimbang bahwa majelis pemeriksa berdasarkan penilaian telah memeriksa, mengkaji, dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan

dikesampingkan untuk dipertimbangkan
menurut hukum; -----

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

- 1) bahwa perbuatan terlapor yang melakukan klarifikasi menggunakan *video call* melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----
- 2) bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam sub tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, melakukan klarifikasi melalui *video call (whatsapp)* terhadap kegandaan keanggotaan antar partai politik pada tanggal 5 September Tahun 2022.-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh 1) **Yenli Elmanoferi, SE., M.Si.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) **Sarkani, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) **Ahmad Naafi, SH., M.Kn.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 4) **Kurniawan, S.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu
Putusan Administrasi Nomor : 002/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022



Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, tanggal Enam, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Enam, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA,

Ttd

YENLI ELMANOFERI, SE,.M.Si.

ANGGOTA,

Ttd

SARKANI, SH., M.H.

ANGGOTA,

Ttd

AHMAD NAAFI, S.H., M.Kn.

ANGGOTA,

Ttd

KURNIAWAN, S.Pd.

SEKRETARIS PEMERIKSA,



RAHMAD FAUZI MURSALIN, S.H.,M.S,i.